

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Terdapat beberapa hal dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00026 /862/06/2018/09A yang bersifat kabur dan mengalami kekosongan hukum. Hal tersebut diantaranya ialah mengenai denda, ganti rugi, transparansi, dan upaya hukum pelelangan jaminan. Selain itu, wanprestasi disebabkan karena adanya sikap tidak teliti dan tidak pedulinya Nasabah dalam memahami isi perjanjian serta tidak adanya niat baik dalam melaksanakan kewajiban.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Mojokerto apabila terjadi wanprestasi oleh Nasabah ialah surat peringatan, penagihan melalui pihak ketiga, upaya peringatan lainnya, restrukturisasi pembiayaan, pelelangan jaminan, arbitrase syariah, dan penyelesaian di Pengadilan Agama Mojokerto.

4.2 Saran

1. Perlu adanya format yang lebih detail tentang perjanjian pembiayaan secara akad *murabahah* oleh BNI Syariah Cabang Mojokerto agar tidak terjadi kekosongan dan kerancuan interpretasi hukum khususnya mengenai denda, ganti rugi, transparansi, dan upaya hukum pelelangan jaminan.
2. Nasabah harus memiliki niat baik untuk melaksanakan kewajibannya serta memperhatikan secara teliti tentang informasi produk dan isi perjanjian pembiayaan agar tidak terjadi miskomunikasi dan wanprestasi.